



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Suhendra Alias Hendra
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Potok Timur RT.001 RW.004 Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Ahmad Suhendra Alias Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ahmad Taufik Hidayat Alias Dayat Bin Nimo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Potok Timur RT.001 RW.004 Desa
Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten
Jember

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmad Taufik Hidayat Alias Dayat Bin Nimo ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15
September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September
2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13
November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan
tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari
2023

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Holili
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ajung Tengah RT.003 RW.010 Desa Ajung
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Holili ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Muhammad Hosen
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Potok Timur RT.003 RW.004 Desa
Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten
Jember

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Hosen ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Feri Irawan

2. Tempat lahir : Jember

3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Januari 2001

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.004 RW.002 Desa Karangpaiton
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Feri Irawan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA**, Terdakwa II. **AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO**, Terdakwa III. **HOLILI**, Terdakwa IV. **MUHAMMAD HOSEN** dan Terdakwa V. **FERI IRAWAN**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "**Telah Melakukan Perbuatan perbuatan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan **Pasal 170 Ayat (2) Ke - 1 KUHP** dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa (I dan II) berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna kuning milik korban MUHAMMAD DANDI EFFENDI;

Agar dirampas utk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA, bersama dengan Terdakwa AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO, dan Terdakwa HOLILI, Terdakwa MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa FERI IRAWAN, pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Agustus pada Tahun 2022, bertempat di depan sebuah toko di dekat bundaran alun - alun Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan perbuatan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA, bersama dengan Terdakwa AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO, Terdakwa HOLILI, Terdakwa MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa FERI IRAWAN yang tiba – tiba mendatangi korban MUHAMMAD DANDI EFFENDI yang pada waktu tersebut sedang duduk – duduk bersama perempuan yang diketahui bernama Saksi SITI NUR

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODIYAH, kemudian secara membabi buta dan bertubi - tubi, Terdakwa AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA, bersama dengan Terdakwa AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO, Terdakwa HOLILI, Terdakwa MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa FERI IRAWAN menyerang dan memukul korban MUHAMMAD DANDI EFFENDI menggunakan tangan kosong mengepal dan tangan terbuka (tempeleng) yang mengenai bagian kepala, wajah, dan badan korban sehingga korban mengalami trauma pada mata kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan tumpul, luka terbuka pada lutut kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan kasar, sebagaimana hasil VER dari PUSKESMAS KALISAT Nomor : 440/3642/311.39/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ROUF selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan;

- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut dipicu oleh rasa marah dan cemburu akibat korban MUHAMMAD DANDI EFFENDI diketahui diam –diam sedang bersama SITI NUR RODIYAH yang pada waktu tersebut masih menjadi kekasih dari salah satu Terdakwa sehingga memancing emosi Para Terdakwa ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA, bersama dengan Terdakwa AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO, dan Terdakwa HOLILI, Terdakwa MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa FERI IRAWAN, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Agustus pada Tahun 2022, bertempat di depan sebuah toko di dekat bundaran alun - alun Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan perbuatan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA, bersama dengan Terdakwa AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO, Terdakwa HOLILI, Terdakwa MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa FERI IRAWAN yang tiba – tiba mendatangi korban MUHAMMAD DANDI EFFENDI yang pada waktu tersebut sedang duduk –

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk bersama perempuan yang diketahui bernama Saksi SITI NUR RODIYAH, kemudian secara membabi buta dan bertubi - tubi, Terdakwa AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA, bersama dengan Terdakwa AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO, Terdakwa HOLILI, Terdakwa MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa FERI IRAWAN menyerang dan memukul korban MUHAMMAD DANDI EFFENDI menggunakan tangan kosong mengepal dan tangan terbuka (tempeleng) yang mengenai bagian kepala, wajah, dan badan korban sehingga korban mengalami trauma pada mata kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan tumpul, luka terbuka pada lutut kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan kasar, sebagaimana hasil VER dari PUSKESMAS KALISAT Nomor : 440/3642/311.39/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ROUF selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan;

- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut dipicu oleh rasa marah dan cemburu akibat korban MUHAMMAD DANDI EFFENDI diketahui diam –diam sedang bersama SITI NUR RODIYAH yang pada waktu tersebut masih menjadi kekasih dari salah satu Terdakwa sehingga memancing emosi Para Terdakwa ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban MUHAMMAD DANDI EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi Korban dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi Korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan sebuah toko di dekat bundaran alun - alun Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
 - Bahwa berawal pada malam tersebut tiba-tiba datang sekitar 10 (sepuluh) orang yang awalnya tidak Saksi Korban kenali, dan tiba-tiba mendatangi Saksi Korban kemudian menyerang Saksi Korban dengan cara memukul secara membabi buta kepada Saksi Korban menggunakan tangan kosong mengepal dan tangan terbuka (tempeleng) yang mengenai bagian kepala,



wajah, dan badan Saksi Korban serta ada juga yang menarik jaket yang Saksi Korban kenakan kemudian ada yang berusaha mengambil secara paksa Handphone milik Saksi Merk OPPO A-54 warna biru yang saat itu korban kalungkan dilehernya;

- Bahwa Saksi Korban pada malam tersebut sedang bersama istri Saksi Korban yaitu Saksi SITI NUR RODIYAH kemudian berlari untuk menyelamatkan diri kearah utara (arah stasiun kalisat) akan tetapi Saksi Korban tetap dikejar dan tetap dipukuli, kemudian Saksi Korban berlari lagi menyelamatkan diri kearah selatan, lalu Para Terdakwa bersama teman – temannya tiba–tiba saja berhenti melakukan pengejaran dan membubarkan diri masing – masing;
- Bahwa Saksi Korban kembali karena melihat situasi yang sudah aman, Saksi Korban kembali menuju kearah bundaran alun – alun untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban yang roboh tergeletak di jalan lalu Saksi Korban segera pulang kerumah karena Saksi Korban khawatir Para Terdakwa dan teman – temannya masih ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Korban hanya mengetahui 1 (satu) orang Terdakwa saja berdasarkan informasi dari istri Saksi Korban yaitu SITI NUR RODIYAH yang dapat mengenali salah satu pelaku yaitu Terdakwa HOLILI karena sebelumnya merupakan teman dari istri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka memar dibagian mata kanan dan kiri, dibagian pelipis kiri bengkak (benjol), siku tangan kanan dan kiri luka serta lutut kanan dan kiri juga luka;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SITI NUR RODIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan sebuah toko di dekat bundaran alun - alun Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang bersama Saksi Korban nongkrong di alun-alun kemudian secara tiba – tiba Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa HOLILI yang diikuti oleh Terdakwa lainnya, kemudian Para Terdakwa menyerang Saksi Korban dengan cara memukul secara membabi buta



kepada Saksi Korban menggunakan tangan kosong mengepal dan tangan terbuka (tempeleng) yang mengenai bagian kepala, wajah, dan badan Saksi Korban, korban hanya jongkok berusaha melindungi kepalanya dari pukulan bertubi – tubi sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan balik, serta ada juga yang menarik jaket yang dikenakan Saksi Korban kemudian ada yang berusaha mengambil secara paksa Handphone milik Saksi Merk OPPO A-54 warna biru yang saat itu kalungkan di leher Saksi Korban;

- Bahwa Saksi melihat Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari kearah utara (arah stasiun kalisat) akan tetapi Saksi Korban tetap dikejar dan tetap dipukuli, kemudian Saksi Korban berlari lagi menyelamatkan diri agak jauh kearah selatan, lalu Para Terdakwa bersama teman – temannya tiba – tiba saja berhenti melakukan pengejaran dan membubarkan diri masing – masing;
- Bahwa Saksi ketakutan lalu pulang dan Saksi Korban sempat kembali karena melihat situasi yang sudah aman, Saksi Korban kembali menuju kearah bundaran alun – alun untuk mengambil sepeda motornya yang roboh tergeletak di jalan lalu Saksi dan Saksi Korban segera pulang kerumah karena Saksi Korban khawatir Para Terdakwa dan teman – temannya masih ada di lokasi kejadian;
- Bahwa dari sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan pemukulan tersebut, Saksi hanya mengenali 1 (satu) orang Terdakwa saja yang bernama Terdakwa HOLILI, karena sebelumnya merupakan teman Saksi bermain;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka memar dibagian mata kanan dan kiri, dibagian pelipis kiri bengkak (benjol), siku tangan kanan dan kiri luka serta lutut kanan dan kiri juga luka;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ERWAN WIDAYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban Muhammad Dandi Effendi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan sebuah toko di dekat bundaran alun - alun Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 00.10 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan tugas piket penjagaan Pos Mako POLSEK KALISAT, kemudian datang warga yang memberitahukan bahwa telah terjadi keributan segerombolan anak – anak muda di alun – alun desa, Saksi kemudian mendatangi lokasi dan membubarkan keramaian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Korban datang ke POLSEK KALISAT untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dialaminya akibat dikeroyok oleh segerombolan pelaku yang salah satunya dikenali dengan ciri – cirinya sebagai Terdakwa HOLILI, Saksi melihat kondisi Saksi Korban datang dalam keadaan memar di bagian mata kanan dan kiri, pelipis yang bengkak / benjol, dan siku kanan kiri yang berdarah;
- Bahwa berselang satu hari kemudian Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Kalisat berhasil mengamankan Terdakwa Holili dan berdasarkan pengembangan keterangan dari Terdakwa Holili lalu diketahui para pelaku lainnya yaitu Terdakwa AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA, Terdakwa AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO, Terdakwa MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa FERI IRAWAN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. AHMAD SUHENDRA Als HENDRA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah melakukan pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di depan toko dekat bundaran alun-alun Kalisat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu Terdakwa I duduk di depan toko dekat bundaran alun-alun Kalisat, lalu melihat ada ramai-ramai yang menuju ke arah Saksi Korban Muhammad Dandi sehingga Terdakwa I ikut dan langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui banyak orang yang memukul, tetapi Terdakwa I tidak kenal dan hanya mengenal 4 (empat) orang saja yaitu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr



Terdakwa Holili, Terdakwa Muhammad Hosen, Terdakwa Ahmad Taufik Hidayat, dan Terdakwa Feri Irawan;

- Bahwa Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal dibagian wajah dan badan korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui keadaan Saksi Korban karena setelah Terdakwa I memukul saat itu Terdakwa I langsung lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. AHMAD TAUFIK HIDAYAT Als DAYAT Bin NIMO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah melakukan pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di depan toko dekat bundaran alun-alun Kalisat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu Terdakwa II duduk di depan toko dekat bundaran alun-alun Kalisat, lalu melihat ada ramai-ramai yang menuju ke arah Saksi Korban Muhammad Dandi sehingga Terdakwa I ikut dan langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui banyak orang yang memukul, tetapi Terdakwa II tidak kenal dan hanya mengenal 4 (empat) orang saja yaitu Terdakwa Holili, Terdakwa Muhammad Hosen, Terdakwa Ahmad Suhendra, dan Terdakwa Feri Irawan;
- Bahwa Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal dibagian wajah dan badan korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui keadaan Saksi Korban karena setelah Terdakwa II memukul saat itu Terdakwa II langsung lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. HOLILI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa III dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena telah melakukan pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di depan toko dekat bundaran alun-alun Kalisat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Terdakwa III didatangi oleh Terdakwa V. Feri Irawan lalu



menyampaikan kepada Terdakwa III dan teman-teman tentang seorang perempuan yang bersama Saksi Korban Muhammad Dandi yaitu Saksi Siti Nur Rodiyah yang merupakan pacar terdahulu Terdakwa V. Feri Irawan, lalu Terdakwa III dan teman-teman diajak oleh Terdakwa V. Feri Irawan untuk memukul Saksi Korban;

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa III bersama teman-teman langsung berlari ke arah Saksi Korban yang saat itu duduk diatas sepeda motor bersama Siti Nur Rodiyah dan saat itu yang pertama memukul adalah Terdakwa Ahmad Suhendra dan yang kedua saya bersama teman-teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui banyak orang yang memukul, tetapi Terdakwa III tidak kenal dan hanya mengenal 4 (empat) orang saja yaitu Terdakwa Holili, Terdakwa Muhammad Hosen, Terdakwa Ahmad Suhendra, dan Terdakwa Feri Irawan;
- Bahwa Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal dibagian wajah (dagu) dan badan korban;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui keadaan Saksi Korban karena setelah Terdakwa III memukul saat itu Terdakwa III langsung lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV. MUHAMMAD HOSEN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa IV dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap karena telah melakukan pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di depan toko dekat bundaran alun-alun Kalisat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, saat itu Terdakwa IV duduk di depan toko dekat bundaran alun-alun Kalisat, lalu melihat ada ramai-ramai yang menuju ke arah Saksi Korban sehingga Terdakwa IV ikut dan langsung menempeleng Saksi Korban. Kemudian Terdakwa IV kembali di depan toko karena ditarik oleh pacar Terdakwa IV yang bernama Nada Julia. Kemudian Terdakwa IV mengajak pulang ke rumah semua teman-teman yang dari Sukowono;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui banyak orang yang memukul, tetapi Terdakwa III tidak kenal dan hanya mengenal 4 (empat) orang saja yaitu



Terdakwa Ahmad Suhendra, Terdakwa Holili, Terdakwa Ahmad Taufik Hidayat, dan Terdakwa Feri Irawan;

- Bahwa Terdakwa IV memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal dibagian wajah dan badan korban;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui keadaan Saksi Korban karena setelah Terdakwa IV memukul saat itu Terdakwa IV langsung lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa IV pernah dihukum dalam perkara Okerbaya pada tahun 2021 di Polsek Sukowono dan menjalani hukuman putusan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa **Terdakwa V. FERI IRAWAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa keterangan Terdakwa V dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap karena telah melakukan pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di depan toko dekat bundaran alun-alun Kalisat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Terdakwa V melihat Saksi Korban duduk di sepeda motor dengan DIYAH (SITI NUR RODIYAH) di alun-alun Kalisat sehingga Terdakwa V emosi dan jengkel terhadap Saksi Korban. Kemudian Terdakwa V bertemu dengan Terdakwa III. Holili dan teman-teman lalu Terdakwa V memberitahukan bahwa DIYAH merupakan mantan pacar Terdakwa V yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor dengan Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa V mengajak Terdakwa III. Holili dan Terdakwa lainnya untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui banyak orang yang memukul, tetapi Terdakwa III tidak kenal dan hanya mengenal 5 (lima) orang saja yaitu Terdakwa Ahmad Suhendra, Terdakwa Holili, Terdakwa Ahmad Taufik Hidayat, dan Terdakwa Muhammad Hosen, dan Sidat;
- Bahwa Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal dibagian wajah dan badan korban;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui keadaan Saksi Korban karena setelah Terdakwa V memukul saat itu Terdakwa V langsung lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut Visum et Repertum (VER) dari PUSKESMAS KALISAT Nomor : 440/3642/311.39/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ROUF selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : korban mengalami trauma pada mata kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan tumpul, luka terbuka pada lutut kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan kasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) baju kaos warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa I. AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA, bersama dengan Terdakwa II. AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO, Terdakwa III. HOLILI, Terdakwa IV. MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa V. FERI IRAWAN, pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di depan sebuah toko di dekat bundaran alun - alun Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUHAMAD DANDI EFFENDI dengan cara Para Terdakwa tiba – tiba mendatangi Saksi Korban kemudian melakukan serangan dan pemukulan secara membabi buta kepada Saksi Korban menggunakan tangan kosong mengepal dan tangan terbuka (tempeleng) yang mengenai bagian kepala, wajah, dan badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami trauma pada mata kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan tumpul, luka terbuka pada lutut kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan kasar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALISAT Nomor : 440/3642/311.39/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ROUF selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini bernama **Terdakwa I. AHMAD SUHENDRA Alias HENDRA, Terdakwa II. AHMAD TAUFIK HIDAYAT Alias DAYAT Bin NIMO, Terdakwa III. HOLILI, Terdakwa IV. MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa V. FERI IRRAWAN** dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu kekerasan yang dilakukan bisa ditujukan kepada barang atau orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini adalah tempat dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang (tindak pidana) dalam perkara a quo diartikan sebagai “kekerasan” adalah di tempat publik/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, untuk yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam unsur ini haruslah memperhatikan ketentuan pasal 89 KUHP, yang mana menurut R.Soesilo, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek kekerasan dalam unsur pasal ini adalah berupa orang ataupun barang, yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I. AHMAD SUHENDRA ALIAS HENDRA, bersama dengan Terdakwa II. AHMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN NIMO, Terdakwa III. HOLILI, Terdakwa IV. MUHAMMAD HOSEN, dan Terdakwa V. FERI IRAWAN, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di depan sebuah toko di dekat bundaran alun - alun Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUHAMAD DANDI EFFENDI dengan cara Para Terdakwa tiba – tiba mendatangi Saksi Korban kemudian melakukan serangan dan pemukulan secara membabi buta kepada Saksi Korban menggunakan tangan kosong mengepal dan tangan terbuka (tempeleng) yang mengenai bagian kepala, wajah, dan badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami trauma pada mata kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan tumpul, luka terbuka pada lutut kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda permukaan kasar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALISAT Nomor : 440/3642/311.39/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ROUF selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Muhammad Dandi Effendi, sehingga menyebabkan luka, memar dan lecet, adalah merupakan kekerasan terhadap



orang yang menyebabkan luka yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna kuning milik Saksi Korban Muhammad Dandi Effendi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Dandi Effendi mengalami luka;
- Tidak ada perdamaian antara Saksi Korban/keluarganya dengan Para Terdakwa;
- Terdakwa IV sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Suhendra Alias Hendra, Terdakwa II. Ahmad Taufik Hidayat Als Dayat Bin Nimo, Terdakwa III. Holili, Terdakwa IV. Muhammad Hosen, dan Terdakwa V. Feri Irawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna kuning milik Saksi Korban Muhammad Dandi Effendi, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 688/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Frans Kornelisen, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.